



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR 1 TAHUN 2011  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERJA SAMA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana Narkotika bersifat transnasional dan terorganisasi yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat;
  - b. bahwa Badan Narkotika Nasional sebagai *focal point* dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu melakukan kerja sama, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan masyarakat;
  - c. bahwa pelaksanaan kerja sama diperlukan suatu pedoman untuk penyeragaman dalam pembuatan dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
  3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
  4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN.
2. Kerja sama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh BNN secara fungsional dengan pihak lain terutama unsur-unsur pemerintah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain serta masyarakat, yang dituangkan dalam kerja sama tertulis.
3. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terstruktur di luar organisasi Kementerian Negara.
5. Komponen masyarakat adalah seluruh unsur masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang memiliki kewajiban terhadap kepentingan publik atau yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara melalui upaya P4GN.

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari dibuat peraturan ini yaitu sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan BNN dalam menyusun kerja sama.
- (2) Tujuan dibuatnya peraturan ini terlaksananya penyusunan kerja sama dalam pelaksanaan tugas BNN dan instansi/pihak lain.

#### Pasal 3

Kerja sama yang disusun oleh BNN dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektif;
- c. sinergis;
- d. saling menguntungkan;
- e. itikad baik;
- f. mengutamakan kepentingan nasional;
- g. persamaan kedudukan; dan
- h. transparan.

## BAB II BENTUK DAN PENANDATANGAN KERJA SAMA

### Bagian Kesatu Bentuk

#### Pasal 4

- (1) BNN berwenang melakukan kerja sama dengan Kementerian Negara/LPNK, dan/atau komponen masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat tertulis dan dituangkan dalam bentuk:
  - a. Nota Kesepahaman; dan/atau
  - b. Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kesepahaman berfikir/bertindak oleh para pihak dan tidak bisa dioperasionalkan.
- (4) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditindaklanjuti dengan bentuk kerja sama lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan suatu perbuatan antara kedua belah pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak yang harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan sanksi.

#### Pasal 5

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai kesepakatan BNN dengan institusi lain sebagai pihak yang menyusun Nota Kesepahaman.

### Bagian Kedua Penandatanganan

#### Pasal 6

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditandatangani oleh pimpinan masing-masing institusi.

#### Pasal 7

- (1) Kerja sama dapat ditandatangani oleh pejabat lain yang berwenang atau yang ditunjuk sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Dalam hal kerja sama ditandatangani oleh pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertakan dengan surat keterangan yang memberikan kewenangan kepada pejabat tersebut untuk menandatangani kerja sama yang dikeluarkan oleh pimpinan instansinya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
  - a. surat perintah;
  - b. surat penugasan;

- c. surat kuasa;
- d. kewenangan yang diberikan oleh suatu akta otentik; atau
- e. surat penunjukan lainnya.

#### Pasal 8

Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus dicantumkan dalam keterangan identitas dan kewenangan bertindak para pihak (komparisi) kerja sama.

### BAB III TATA CARA KERJA SAMA

#### Pasal 9

- (1) Kerja sama dapat diprakarsai oleh BNN, Kementerian/LPKN, atau komponen masyarakat lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Deputy Hukum dan Kerja Sama BNN melalui Direktorat Kerja Sama Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

#### Pasal 10

- (1) Direktorat Kerja Sama Deputy Hukum dan Kerja Sama BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menyelenggarakan rapat internal BNN mengenai rencana penyusunan kerja sama dengan satuan kerja BNN yang terkait dengan substansi kerja sama yang akan disusun.
- (2) Hasil rapat internal BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya oleh Direktorat Kerja Sama Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN sesuai dengan kepentingan organisasi.

#### Pasal 11

Dalam hal para pihak menerima rencana kerja sama hasil koordinasi rapat internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, rencana penyusunan kerja sama dapat ditingkatkan menjadi penyusunan konsep kerja sama dengan memperhatikan:

- a. kepentingan organisasi;
- b. kepentingan tugas;
- c. pembiayaan;
- d. kerja sama yang telah ditandatangani sebelumnya; dan
- e. hasil koordinasi dengan instansi yang akan bekerja sama dengan BNN.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal rencana kerja sama ditingkatkan menjadi penyusunan konsep kerja sama, Kepala BNN melalui Direktorat Kerja Sama Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN menyiapkan rancangan kerja sama dengan melibatkan institusi lain yang merupakan pihak dalam kerja sama dan satuan kerja BNN terkait.
- (2) Dalam penyusunan konsep kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pendapat dan saran dari pakar/ahli, akademisi, dan Kementerian/LPKN.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal konsep kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah disepakati oleh BNN dan institusi yang akan bekerjasama dengan BNN, selanjutnya dilakukan tahapan penandatanganan kerja sama.
- (2) Tahapan penandatanganan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. persiapan penandatanganan;
  - b. koordinasi antar pihak;
  - c. penyiapan teks kerja sama yang akan ditandatangani;
  - d. penandatanganan kerja sama;
  - e. pelaksanaan;
  - f. penyimpanan.
- (3) Tahapan penandatanganan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dan satuan kerja yang akan melaksanakan substansi kerja sama.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selain dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, juga dilaksanakan oleh:
  - a. Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN;
  - b. Satuan kerja yang melaksanakan kesepakatan; dan
  - c. Bagian Tata Usaha Biro Umum Settama BNN.

## BAB IV SISTEMATIKA KERJA SAMA

### Pasal 14

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

- a. awal kerja sama;
- b. batang tubuh;
- c. ketentuan lainnya; dan
- d. ketentuan penutup.

#### Bagian Kesatu Awal Kerja Sama

### Pasal 15

Awal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mencantumkan:

- a. judul/nomenklatur;
- b. pembukaan;
- c. identitas dan kewenangan bertindak para pihak (komparisi); dan
- d. keterangan awal para pihak mengenai latar belakang disusunnya kerja sama (resital).

### Pasal 16

Judul/nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mencantumkan:

- a. logo insitusi yang bekerjasama (bila diperlukan);
- b. bentuk kerja sama;